



BUPATI MALUKU TENGAH

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL [JKN]
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :**
- bahwa Jaminan Kesehatan adalah Jaminanan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dasar kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
 - bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan hurup b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminanan Kesehatan Nasional [JKN] di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851];
 - Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431];
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456];
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256];
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian [Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044];
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2009 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan [Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372];
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan [Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29];
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40);
24. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 45);
25. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL [JKN] DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Tipe C selanjutnya disingkat [RSUD] Masohi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Tive C.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 [enam] bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Manfaat adalah faedah jaminan social yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 [satu] hari.
14. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
16. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
17. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan pengguna obat dalam jaminan kesehatan nasional.

Sistem Rujukan adalah Penyelenggara kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbale balik vertical maupun horizontal.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

21. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pemanfaatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Pasal 3

- [1]. Tarif pelayanan kesehatan Jaminan kesehatan nasional badan penyelenggara jaminan sosial di claim oleh rumah sakit umum daerah masohi sesuai dengan pola pembayaran INA CBG's yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- [2]. Tarif pelayanan kesehatan dalam 1 [satu] bulan disebut dengan total claim.
- [3]. Total Claim sebagaimana dimaksud pada ayat [2] dananya disediakan oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasal 4.

- [1]. Total Claim sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat [2], 44% [empat puluh empat persen] dimanfaatkan sebagai Jasa Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
- [2]. 56 % [lima puluh enam persen dari total claim] dimanfaatkan untuk kebutuhan:
 - a. Bahan Medis Habis Pakai;
 - b. Biaya Operasional;
 - c. Biaya Pemeliharaan;
 - d. Biaya Obat;
 - e. Biaya Darah;
 - f. Biaya Administrasi;

Pasal 5.

Penerimaan claim Rumah Sakit Umum Daerah Masohi program Jaminan Kesehatan Nasional, disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara khusus Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan dan/atau ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemanfaatan atau penggunaan total claim sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bupati Maluku Tengah selaku pemilik rumah sakit.

Pasal 6

- [1]. Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa dana program Jaminan Kesehatan Nasional.
- [2]. Pemerintah menyediakan dana program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta yang telah terdaftar secara resmi, dan claim dana dapat dilakukan setelah pelayanan medis.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini yang pernah berlaku dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI MALUKU TENGAH



TUASIKAL ABUA

Di undangkan di Masohi
Pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH



UNARELLA IBRAHIM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 09 TAHUN 2014

TANGGAL : 26 MEI 2014

TENTANG : PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI**1. Rawat Inap**

| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER AHLI | DOKTER UMUM | PARAMEDIS | GIZI | KONSUL |
|----|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------|
| 1. | VISITE | 40.000 | 20.000 | 42.000 | 6.000 | 30.000 |

2. Rawat Jalan

| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER | PARAMEDIS |
|----|-----------------|--------|-----------|
| 1. | U G D | 20.000 | 32.000 |
| 2. | POLIKLINIK | 20.000 | 10.000 |

3. Laboratorium

| NO | JENIS PELAYANAN | LAB. | DOKTER | PARAMEDIS |
|----|-----------------|--------|--------|-----------|
| 1. | LAB RUTIN | 16.000 | 4.000 | 1.000 |
| 2. | KIMIA DARAH | 8.000 | 2.000 | 500 |

4. USG, EKG & Rontgen

| NO | JENIS PELAYANAN | OPERATOR | ASISTEN |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1. | U S G | 52.500 | 22.500 |
| 2. | E K G | 30.000 | 10.500 |
| 3. | RONTGEN | 42.000 | 18.000 |
| 4. | ECHOCARDIOGRAFI | 120.000 | 30.000 |

5. Tindakan

| NO | JENIS PELAYANAN | OPERATOR | ASISTEN |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1. | PAKET III A | 24.000 | 12.000 |
| 2. | PAKET III B | 30.000 | 13.000 |
| 3. | PAKET III C | 180.000 | 75.000 |

6. Persalinan

| NO | JENIS PELAYANAN | OPERATOR | ASISTEN |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1. | NORMAL | 75.000 | 120.000 |
| 2. | PATOLOGIS | 180.000 | 75.000 |

7. Operasi

| NO | JENIS PELAYANAN | OPERATOR | ASISTEN | ANASTESI |
|----|-----------------|-----------|---------|----------|
| 1. | KELOMPOK I | 600.000 | 375.000 | 262.500 |
| 2. | KELOMPOK II | 918.000 | 525.000 | 437.000 |
| 3. | KELOMPOK III | 1.200.000 | 675.000 | 525.000 |

8. Apotik

| NO | RESEP | JASA |
|----|----------------------------|-------|
| 1. | OBAT JADI | 5.100 |
| 2. | RACIKAN (PULV / CAPSUL) | 6.800 |

9. Patologi Anatomi

| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER | | PARAMEDIS |
|----|-----------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | | Dgn Alkes BIIP | Tanpa Alkes BIIP | |
| 1. | PEMERIKSAAN JARINGAN KECIL | 351.000 | 171.000 | 9.000 |
| 2. | PEMERIKSAAN JARINGAN SEDANG | 555.750 | 270.750 | 14.250 |
| 3. | PEMERIKSAAN JARINGAN BESAR | 731.250 | 356.250 | 18.750 |
| 4. | ASPIRASI JARUM HALUS (FNAB) | 292.500 | 142.500 | 7.500 |
| 5. | PAP'S SMEAR | 117.000 | 57.000 | 3.000 |
| 6. | SITOLOGI CAIRAN | 234.000 | 114.000 | 6.000 |

10. Forensik

| NO | JENIS PELAYANAN | DOKTER | PARAMEDIS | MEDIKAL RECORD |
|----|-----------------|---------|-----------|----------------|
| 1. | VISUM | 75.000 | - | 10.000 |
| 2. | AWET MAYAT | 400.000 | 100.000 | - |